



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS WILAYAH II PARIAMAN
SMA NEGERI 1 PARIAMAN



Jl. Prof. M. Yamin, S.H. No. 38, Desa Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Kode Pos: 25514
NPSN: 10307309 Laman: <https://sman1pariaman.sch.id> dan E-mail: office@sman1pariaman.sch.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 PARIAMAN
NOMOR : 800 / 412 / SMAN.1 / PRM / 2024
Tentang

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
ASESMEN SUMATIF AKHIR GENAP
SMA NEGERI 1 PARIAMAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat 3 tentang Penilaian Sumatif dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Pedoman Operasional Standar (POS) Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
4. Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

5. Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
7. Permendikbud Nomor 4 tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar;
8. SK Dirjen Dikdasmen tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2017;
9. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 044/H/Kr/2022 Tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Tahun Ajaran 2022/2023
10. Kalender Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ASESMEN SUMATIF AKHIR
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Pasal 1

- 1) Prosedur Operasional Standar Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024 ini mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil di SMA Negeri 1 Pariaman Tahun Pelajaran 2023/2024
- 2) Prosedur Operasional Standar Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dari Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Pariaman.
- 3) Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 4) Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Pasal 2

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Prosedur Operasional Standar Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan penyelenggara Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 01 Mei 2024

Kepala Sekolah



Dra. ELFI JUNAIDA, M.Si

NIP. 19640626 198903 2 007

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala SMAN 3 Rangsang Pesisir
Nomor : 800 / 412 / SMAN.1 / PRM / 2024
Tanggal : 01 Mei 2024
Tentang : Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Sumatif Akhir
Semester Genap SMA Negeri 1 Pariaman
Tahun Pelajaran 2023/2024

A. Pengertian

Dalam Prosedur Operasional Standar Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap ini yang dimaksud dengan :

1. Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan / atau penyelenggaraan dari Satuan Pendidikan.
2. Asesmen yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
3. Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
4. Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pariaman.

B. Peserta Ujian Sumatif Akhir Semester Genap

1. Persyaratan Peserta Ujian
 - a. Memiliki NISN dan terdaftar dalam Dapodik di satuan pendidikan SMAN 1 Pariaman.
 - b. Mengikuti proses belajar mengajar dengan kriteria baik selama Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024
2. Hak Peserta Ujian Sekolah
 - a. Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap
 - b. Peserta Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Asesmen

Sumatif Akhir Semester Genap dapat mengikuti Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap susulan.

3. Kewajiban Peserta Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap

- a. Peserta Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan
- b. Peserta Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap mematuhi tata tertib peserta Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap

C. Pelaksanaan

- a. Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap dilaksanakan secara luring berbasis kertas.
- b. Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 7 Juni 2024.

D. Bentuk Ujian

- ✓ Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap dilaksanakan dalam bentuk Tes tertulis

E. Penyiapan Penilaian Akhir Semester Genap

1. Pembuatan Kisi – kisi Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap
2. Pembuatan Soal Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap
3. Guru mata pelajaran membuat dengan memilih bentuk soal pilihan ganda

F. Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester Genap

1. Jadwal Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMAN 1 PARIAMAN



Jl. Prof. M. Yamin, S.H. No. 15, Desa Kumpang Baru, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Kode Pos. 20114 NPSN 10302309, Laman
<http://smant1pariaman.sch.id> dan E-mail: office@smant1pariaman.sch.id

DAFTAR UJIAN
SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
SMA NEGERI 1 PARIAMAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NO	HARI/TANGGAL	PUKUL	UJIAN KE	MATA PELAJARAN	
				XI	X
1	Senin, 3 Juni 2024	07.30 - 08.45	1	Matematika Umum	Matematika Umum
		08.45 - 09.15		Istirahat	
		09.15 - 10.15	2	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
		10.30 - 11.45	3		Ekonomi
2	Selasa 4 Juni 2024	07.30 - 08.45	1	Fisika/ Ekonomi	Kimia
		08.45 - 09.15		Istirahat	
		09.15 - 10.15	2	Pendidikan Pancasila	Pendidikan Pancasila
		10.30 - 11.45			Informatika
3	Rabu / 5 Juni 2024	07.30 - 08.30	1	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
		08.30 - 09.00		Istirahat	
		09.00 - 10.00	2	Sejarah	Geografi
		10.15 - 11.15	3	Muatan Lokal	Sejarah
4	Kamis / 6 Juni 2024	07.30 - 08.45	1	Kimia / Informatika	Fisika
				Istirahat	
		09.15 - 10.15	2	Sosiologi / Geografi	Sosiologi
		10.30 - 11.30			Muatan Lokal
5	Jumat / 7 Juni 2024	07.30 - 08.30	1	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
				Istirahat	
		09.00 - 10.15	2	Matematika Lanjutan / Biologi/ Bahasa Jerman	Biologi



Mengetahui,
Kepala Sekolah
Drs. Elfi Junaida, M.Si
NIP. 19640226 196903 2 007

Pariaman, 21 Mei 2024
Wakil Kurikulum

Roni Saputra, S.Pd
NIP. 19680321 201101 1 015

2. Pembagian Ruangan Peserta Ujian

No	Ruang Ujian	Kelas X	Kelas XI
1	Ruang 1	25	25
2	Ruang 2	25	25
3	Ruang 3	25	25
4	Ruang 4	25	25
5	Ruang 5	25	25
6	Ruang 6	25	25
7	Ruang 7	25	25
8	Ruang 8	25	25
9	Ruang 9	25	25
10	Ruang 10	25	25
11	Ruang 11	25	20
12	Ruang 12	20	20
13	Ruang 13	20	15
	Jumlah	315	305

G. Tata Tertib Peserta Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap

1. Peserta Didik datang 15 menit sebelum bel berbunyi.
2. Peserta Didik memasuki ruangan dengan tenang dan meletakkan tas dan buku didepan ruangan
3. Peserta Didik membawa kartu peserta, dan bolpen
4. Sebelum dimulai Asesmen Sumatif Akhir Peserta didik berdoa dipimpin oleh salah satu peserta
5. Peserta Didik dilarang membawa makanan dan minuman di dalam ruangan
6. Peserta Didik dilarang bertanya, dan ngobrol dengan temannya, bila ada pertanyaan silahkan bertanya ke pengawas ruang
7. Peserta Didik mengerjakan soal dengan tenang
8. Peserta Didik boleh mengakhiri ujian 15 menit sebelum waktu berakhir dan bisa langsung keluar ruangan dengan tertib
9. Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil susulan dilaksanakan berdasarkan tanggal yang telah ditentukan

H. Tata Tertib Pengawas Ruangan

1. Tiga puluh menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang telah hadir di lokasi sekolah
2. Pengawas ruang menerima pengarahan dari Panitia Ujian
3. Pengawas ruang menerima bahan Ujian berupa Link soal, berita acara dan daftar hadir peserta
4. Pengawas ruang masuk ke dalam ruang ujian Lima menit sebelum waktu pelaksanaan ujian
5. Pengawas ruang mempersilahkan peserta ujian memasuki ruang ujian dan menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan
6. Pengawas ruang memeriksa setiap peserta didik untuk tidak membawa tas, buku, kecualialat tulis yang digunakan
7. Pengawas ruang membacakan tata tertib
8. Pengawas ruang meminta peserta ujian menandatangani daftar hadir peserta ujian
9. Pengawas ruang membagikan link ujian
10. Pengawas ruang mempersilahkan peserta ujian untuk memulai mengerjakan soal ujian
11. Selama ujian berlangsung, pengawas ruang menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian
12. Pengawas ruang dilarang memberi isyarat, petunjuk atau bantuan apapun kepada peserta ujian
13. Lima menit sebelum waktu ujian selesai, pengawas ruang memberikan peringatan kepada peserta ujian bahwa waktu tinggal lima menit lagi
14. Setelah waktu ujian habis, pengawas ruang meminta peserta ujian untuk berhenti mengerjakan soal

I. Pemeriksaan Dan Pengolahan Hasil Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap

Hasil Asesmen Sumatif Akhir sudah otomatis dikoreksi oleh guru mata pelajaran.

Biaya Penyelenggaraan Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap

Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Pariaman

Biaya penyelenggaraan PAS antara lain mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

- Persiapan
Persiapan administrasi/kelengkapan Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap
- Pelaksanaan
 - a. Biaya penggandaan lembar soal
 - b. Biaya penggandaan lembar jawaban
 - c. Penyusunan laporan Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil dan pengiriman laporan kepada Dinas Pendidikan.

K. Pemantauan Dan Evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap dimanfaatkan untuk pemetaan mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta bahan pembinaan dan pemberian bantuan kepada sekolah.

L. Kejadian Luar Biasa

1. Jika terjadi peristiwa luar biasa yang berpotensi gagalnya pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap, panitia penyelenggara satuan pendidikan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera barat untuk dinyatakan sebagai kondisi darurat atau krisis.
2. Peristiwa luar biasa yang dimaksud pada butir nomor 1 di atas meliputi kebakaran, bencana alam, huru-hara, dan peristiwa lain di luar kendali penyelenggara Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap.
3. Peserta Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap yang mendapat tugas dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi yang tidak dapat ditinggalkan termasuk dalam kondisi luar biasa individual.

4. Dalam hal kejadian luar biasa, sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap atau peserta didik dapat mengikuti Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kemudian oleh sekolah/madrasah dengan persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi sesuai kewenangannya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 1 Mei 2024



Dra. ELFI JUNAIDA, M.Si

NIP. 19640626 198903 2 007